



PUTUSAN

Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN;**
Tempat Lahir : Salo;
Umur/tanggal Lahir : 23 tahun / 11 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sialang Salo RT 001 RW 002, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
3. Penuntut umum sejak, tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 27 September 2014 sampai dengan 09 November 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 1396/2015/S.418.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 14 April 2015 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 1397/2015/

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.418.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 14 April 2015 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang-Tapung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.WIB, Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN menghubungi Sdr. Bobby (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Bobby meminta agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Wisma Pantian Ragi-Bangkinang. Atas permintaan tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 7484 ZO milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju wisma Pantian Ragi-Bangkinang, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sdr. Bobby. Dimana dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana kebiasaan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir dan selain kepada sdr. Bobby, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Adul (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebelumnya dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Bobby tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa ke sebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang-Tapung untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



telah menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Namun pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli yang telah memesan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa, selanjutnya saksi George Rudy alias Rudy bin Syafril, HS., (Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi Miftahul Khauri alias Keri bin Jafri menghubungi saksi George Rudy alias Rudy bin Syafril, HS., dengan mengatakan bahwa orang yang bersama dengan saksi Miftahul Khauri alias Keri bin Jafri sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dan keberadaan saksi Miftahul Khauri alias Keri bin Jafri pada saat sedang berada di depan bengkel milik saksi Zariatul Hairil alias Heri bin Syafril Jalan Raya Bangkinang-Tapung Kelurahan Pasir Sialang. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi George Rudy alias Rudy bin Syafril, HS., langsung menghubungi saksi Rikki Ikhwan alias Rikki bin Nasruddin (Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) yang selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Zariatul Hairil alias Heri bin Syafril dan saksi Miftahul Khairi alias Keri bin Jafri. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Devi Amelia sebagai penimbang dan pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor



keseluruhannya 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 gram, untuk Pengadilan;
3. Plastik bening sebagi pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.06.K.157. 2014 tanggal 26 Juni 2014 An. SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Srimartini, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat disebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang-Tapung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN sedang beradakwa di depan bengkel milik saksi Zariatul Hairi alias Heri bin Syafril di Jalan Raya Bangkinang-Tapung Kelurahan Pasir Sialang, selanjutnya saksi George Rudy alias Rudy bin Syafril, HS. , dengan mengatakan bahwa orang yang bersama dengan saksi



Miftahul Khauri alias Keri bin Jafrisedang membawa narkotika jenis shabu-shabu dan keberadaan saksi Miftahul Khauri alias Keri bin Jafripada saat sedang berada di depan bengkel milik saksi Zariatul Hairi alias Heri bin Syafridi Jalan Raya Bangkinang-Tapung Kelurahan Pasir Sialang. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi George Rudy alias Rudy bin Syafril, HS. , langsung menghubungi saksi Rikki Ikhwan alias Rikki bin Nasruddin (Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) yang selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi Zariatul Hairi alias Heri bin Syafridan saksi Miftahul Khauri alias Keri bin Jafri. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti, berupa :

1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau, menguasai, Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Devi Ameliasebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram. untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 gram. untuk Pengadilan;
 3. Plastik bening sebagi pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram. untuk Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.06.K.157. 2014 tanggal 26 Juni 2014 An. SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Srimartini, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Kosplimen, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 22 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 gram, untuk Pengadilan;
 3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 4784 ZO;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN., tanggal 05 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru selama 6 (enam) bulan dengan biaya ditanggung Negara;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 gram, untuk Pengadilan;
 3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 4784 ZO;
- Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN;
10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 318/PID.SUS/2014/PT.PBR., tanggal 05 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN tanggal 05 November 2014 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 gram, untuk Pengadilan;
3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 4784 ZO;
Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 04/AKTA.PID/2014/PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tidak bertanggal bulan Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili Perkara atas nama SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru (*Judex Facti*) Nomor : 318/PID.SUS/2014/PT.PBR tanggal 05 Februari 2015, dalam perkara atas nama Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN pada pertimbangan hal. 9, menyatakan : "Menimbang bahwa dasar pemeriksaan dalam perkaa pidana adalah Dakwaan Penuntut Umum dan dalam perkara ini yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....";

Pada Hal. 10, menyatakan "Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sewaktu Terdakwa ditangkap oleh saksi George Rudy dan Rikki Ikhwan Terdakwa telah ditemukan.....";

Pada Hal. 11, menyatakan "Menimbang bahwa sebagai tambahan pertimbangan bahwa seseorang yang menggunakan/mengonsumsi narkotika jelas menguasai.....";

Bahwa dalam amar Putusannya (halaman 10) *Judex Facti* memutuskan antara lain :

Mengadili :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 331/PID.SUS/ 2014/PN.BKN tanggal 05 November 2014, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di atas, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan keterangan para saksi yang di bawah "Sumpah" dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan, antara lain :

1. Saksi George Rudy alias RUDY bin SYAFRI, HS, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP nya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang-Tapung di depan sebuah bengkel milik Sdr. Heri di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat, yang mengatakan bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Keri;
 - Bahwa ketika sedang berada di depan bengkel milik saksi Zariatul Hairi alias Heri bin Syafri di Jalan Raya Bangkinang-Tapung Kelurahan Pasir Sialang, selanjutnya saksi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi Miftahul Khairi alias Keri bin Jafri, dengan mengatakan bahwa orang yang bersama dengannya sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dan keberadaan saksi Miftahul Khauri alias

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



Keri bin Jafripada saat itu sedang berada di depan bengkel milik saksi Zariatul Hairi alias Heri bin Syafri di Jalan Raya Bangkinang-Tapung Kelurahan Pasir Sialang. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Rikki Ikhwan alias Rikki bin Nasruddin yang selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi Zariatul Hairi alias Heri bin Syafri dan saksi Miftahul Khairi alias Keri bin Jafri;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, menurut Terdakwa didapatkan dari Sdr. Bobby dengan membelinya dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

2. Saksi Rikki Ikhwan alias Rikki bin Nasruddin, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP nya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang-Tapung di depan sebuah bengkel milik Sdr. Heri di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat, yang mengatakan bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Keri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang berada di depan bengkel milik saksi Zariatul Hairi alias Heri di Jalan Raya Bangkinang-Tapung kelurahan Pasir Sialang, selanjutnya saksi George Rudy yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi Miftahul Khairi alias Keri, dengan mengatakan bahwa orang yang bersama dengannya sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dan keberadaan saksi Miftahul Khauri alias Keri bin Jafripada saat itu sedang berada di depan bengkel milik saksi Zariatul Hairi alias Heri di Jalan Raya Bangkinang Tapung kelurahan Pasir Sialang. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi George Rudy langsung menghubungi saksi yang selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi Zariatul Hairi alias Heri dan saksi Miftahul Khairi alias Keri;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, menurut Terdakwa didapatkan dari Sdr. Bobby dengan membelinya dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

3. Saksi Zariatul Hairi alias Heri bin SYAFRI, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang-Tapung di depan sebuah bengkel milik Sdr. Heri di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat penangkapan kurang lebih 1 m (satu meter);
- Bahwa pada saat sedang berada di dalam bengkel milik saksi, kemudian saksi mendengar ada suara orang di depan bengkel. Pada saat itu, saksi melihat Terdakwa sedang dipegang oleh pihak kepolisian. Pada saat itulah, saksi diminta agar menyaksikan agar pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

4. Saksi Miftahul Khairi alias Keri bin Jafri, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP nya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang-Tapung di depan sebuah bengkel milik Sdr. Heri di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi. Pada saat berada di rumah saksi, Terdakwa menghubungi temannya. Dari pembicaraan Terdakwa dengan temannya tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



membawa narkoba jenis shabu-shabu. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi pun menghubungi saksi George Rudy;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat penangkapan kurang lebih 1 m (satu meter);
- Bahwa saksi turut menyaksikan penemuan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

5. Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAP nya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang-Tapung di depan sebuah bengkel milik Sdr. Heri di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shaub tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Bobby seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berdakwa di depan sebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang-Tapung Kelurahan Pasir Sialang, selanjutnya Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi Zariatul Hairi alias Heri bin SYAFRI dan saksi Miftahul Khairi alias Keri bin Jafri. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong



yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, menegaskan : "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa";

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dan segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan. Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979);

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Riau belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 244, 245, 248 dan 253 KUHAP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14.PN.07.03 Tahun 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 1983 dan Yurisprudensi, Kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Permohonan Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebenarnya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I, namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai dengan praktek peradilan dan telah dianut oleh Mahkamah Agung RI, dalam menangani perkara-perkara penyalahgunaan narkotika, bahwa meskipun dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, in casu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Terdakwa dipidana sesuai dengan fakta persidangan dengan mengacu pada ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 318/PID.SUS/2014/PT.PBR., tanggal 05 Februari 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN., tanggal 05 November 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tanpa menjatuhkan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015



kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 318/PID.SUS/2014/PT.PBR., tanggal 05 Februari 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 331/Pid.Sus/2014/ PN.BKN., tanggal 05 November 2014 sekedar mengenai kualifikasi tanpa menjatuhkan pidana denda, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru selama 6 (enam) bulan dengan biaya ditanggung Negara;
 7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram, untuk BPOM;
 5. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 gram, untuk Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan;

- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 4784 ZO;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa SYAMSUBIR alias ZUBIR bin SAIIN;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. HakimH. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 1230 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)